


**MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SARWINSYAH
011500271**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PENUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SARWINSYAH
NIM : 011500271
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN

Palembang, 18 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN

Penulis,
SARWINSYAH
011500271

Pembimbing Pertama,
HJ. JAUHARIAH, SH.MM.MH.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.HUM.

ABSTRAK

Tindak pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan sejumlah kalangan menganggap bahwa korupsi di Indonesia tekah membudaya, tetapi menurut Syed Husein Alatas istilah membudaya tidaklah tepat, karena tidak ada kebudayaan besar atau kecil yang menganjurkan korupsi.

Simpulan, mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan adalah pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan akhir dan bentuk-bentuk putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas (*vrijspraak*), putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Rekomendasi, disarankan sebaiknya hakim lebih banyak menambah pemahaman mengenai beban pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi dan dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi, tentang penjatuhan sanksi pemidanaannya lebih dipertegas agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus tgerhadap aturan dalam undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada pelaku yang terlibat kasus korupsi.

Kata Kunci : Tindak pidana, Korupsi, Pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	14
C. Akibat-Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Korupsi.....	19
D. Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	24
BAB. III. MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN	
A. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan.....	30
B. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	36
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan adalah :
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan
 - b. Penuntutan
 - c. Pemeriksaan Akhir
2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah :
 - a. Putuan Bebas (*Vrijspraak*)
 - b. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

B. Saran – Saran

1. Disarankan sebaiknya hakim lebih banyak menambah pemahaman mengenai beban pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi .
2. Sebaiknya dalam peraturan perundang - undangan tentang korupsi tentang penjatuhan sanksi pemidanaannya lebih di pertegas agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus terhadap aturan dalam undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada pelaku yang terlibat kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, 2003
- Edi Setiadi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ermansjah Jaya, *Tipologi Tindak Pidana Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Indriyanto, Seno Adji, *Tindak Pidana Ekonomi Bisnis dan Korupsi Perbankan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004
- Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992
- Munir Puady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citraaditya Bakti, Bandung, 2002
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Batu, Bandung, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.